



Penyuluhan dan Edukasi Hukum: Implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dalam Pencegahan dan Penanganan Perundungan (Bullying) Di SMA Negeri 2 Palangka Raya

Mutia Evi Kristhy¹, Ahmad Adi Surya², Antang Yuras Breang³, Jeani Wulandari⁴

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

**Email: mutiaevi@law.upr.ac.id*

ABSTRAK

Perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan ancaman serius bagi kesehatan mental, akademis, dan tatanan sosial peserta didik. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum baru yang mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta penerapan tindakan preventif komprehensif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga SMA Negeri 2 Palangka Raya terkait pencegahan dan penanganan perundungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif berbasis tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan (penyuluhan, workshop/FGD, dan deklarasi bersama), serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman warga sekolah mengenai klasifikasi kekerasan, pentingnya TPPK, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Selain itu, pengabdian ini berhasil memfasilitasi pembentukan/optimalisasi fungsi TPPK serta menyusun luaran berupa buku saku (pocketbook) digital/cetak sebagai panduan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perundungan, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, Kesadaran Hukum, TPPK, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah sejatinya menjadi ruang aman, inklusif, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak serta tempat berlangsungnya proses transfer ilmu pengetahuan. Namun, realitasnya fenomena perundungan (bullying) masih menjadi ancaman serius yang menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis/relasional, maupun cyberbullying, tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan mental dan performa akademis korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan iklim kondusif di satuan pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dan progresif dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini menggantikan aturan lama (Permendikbud No. 82 Tahun 2015) dan membawa paradigma baru yang lebih tegas serta holistik. Regulasi

terbaru ini secara eksplisit memandatkan sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi dan penanganan kekerasan secara sistematis.

Meskipun regulasi ini telah berlaku, banyak satuan pendidikan—terutama di daerah—yang belum sepenuhnya memahami mekanisme implementasi teknis, hak-hak anak secara holistik, serta aspek hukum yang mengikat di balik tindakan perundungan. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada penanganan kasus yang sering kali masih bersifat konvensional, punitif semata, dan belum sensitif terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa penyuluhan hukum dan psiko-edukasi mengenai bahaya perundungan berdasarkan regulasi terbaru ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dilaksanakan di SMA Negeri 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Tujuan utama dari kegiatan PkM ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa, guru, dan warga sekolah mengenai bahaya perundungan dari perspektif hukum, psikologi, dan hak asasi manusia.
2. Mengedukasi warga sekolah mengenai poin-poin krusial dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, termasuk klasifikasi kekerasan dan mekanisme pelaporan.
3. Mendorong pembentukan dan optimalisasi fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah mitra sebagai bagian dari sistem mitigasi berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perundungan (Bullying) dan Dampaknya

Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang tidak diinginkan, melibatkan ketidakseimbangan kekuatan secara nyata atau dirasakan, dan dilakukan secara berulang. Secara psikologis, perundungan dapat memicu trauma mendalam, penurunan prestasi belajar, gangguan depresi, hingga risiko tendensi bunuh diri pada anak. Fenomena ini memerlukan penanganan yang cermat agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan pada tumbuh kembang anak.

Kerangka Hukum dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Sebelum berlakunya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, penanganan perundungan di lingkungan sekolah sering kali mengalami tumpang tindih dan kurang berorientasi pada pemulihan korban. Regulasi terbaru ini hadir membawa pembaharuan landasan hukum dengan penekanan pada:

- a. **Definisi Kekerasan yang Jelas:** Definisi kekerasan yang spesifik, mencakup kekerasan fisik, verbal, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi.
- b. **Pembentukan TPPK:** Mandat wajib bagi sekolah untuk membentuk TPPK yang beranggotakan unsur guru dan komite sekolah/orang tua dengan mekanisme kerja terstruktur.
- c. **Sanksi dan Pemulihan Korban:** Pendekatan penanganan yang berfokus tidak hanya pada sanksi administratif bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan psikologis korban melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice).

Regulasi ini bersinergi secara erat dengan kerangka hukum nasional lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (khususnya Pasal 76C yang melarang kekerasan terhadap anak), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

METODE

Khalayak Sasaran dan Lokasi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Khalayak sasaran kegiatan terdiri dari 50 orang peserta yang meliputi siswa-siswi kelas X, XI, XII, jajaran guru, kepala sekolah, serta perwakilan komite sekolah/orang tua.

Metode Pelaksanaan (Partisipatif-Edukatif)

Metode pengabdian yang diterapkan dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama:

1. **Tahap Persiapan (Pra-Kegiatan):** Koordinasi dan perizinan dengan pihak manajemen sekolah mitra, penyusunan modul materi penyuluhan dan draf buku saku berdasarkan Permendikbudristek No. 46/2023, serta penyusunan instrumen evaluasi (pre-test dan post-test).
2. **Tahap Pelaksanaan:** Terdiri dari dua sesi interaktif, yaitu (a) Sesi I: Penyuluhan Hukum & Psiko-edukasi mengenai jenis perundungan, dampak, dan konsekuensi hukum; serta (b) Sesi II: Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop TPPK bagi guru dan komite sekolah terkait simulasi penanganan kasus dan optimalisasi fungsi TPPK. Tahap ini diakhiri dengan kampanye anti-bullying berupa penandatanganan deklarasi 'Sekolah Ramah Anak Bebas Perundungan'.
3. **Tahap Evaluasi (Pasca-Kegiatan):** Pengisian post-test oleh peserta, analisis data komparatif pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat efektivitas edukasi, serta pemantauan (monitoring) berkala selama 1 bulan pasca-kegiatan melalui grup komunikasi daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Warga Sekolah

Pelaksanaan penyuluhan hukum dan psiko-edukasi di SMA Negeri 2 Palangka Raya memberikan ruang dialogis bagi siswa dan pendidik untuk mendalami isu perundungan secara multidimensional. Pendekatan integratif yang memadukan norma hukum dan aspek psikologis berhasil membuka persepsi baru warga sekolah bahwa perundungan tidak hanya sebatas kekerasan fisik, melainkan mencakup pengucilan relasional, perundungan verbal, dan cyberbullying.

Pengukuran efektivitas kegiatan dilakukan melalui analisis komparatif instrumen pre-test dan post-test:

- a. **Penilaian Awal (Pre-Test):** Menunjukkan bahwa sebagian besar warga sekolah belum memahami perbedaan eksplisit antara candaan biasa dengan perundungan terselubung, serta belum mengetahui keberadaan dan fungsi regulasi Permendikbudristek No. 46/2023.
- b. **Penilaian Akhir (Post-Test):** Memperlihatkan peningkatan pengetahuan yang signifikan. Peserta mampu mengidentifikasi kriteria perundungan, memahami alur pelaporan, serta menyadari konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

Selain penguatan kognitif, kegiatan ini memfasilitasi penguatan komitmen moral melalui penandatanganan Deklarasi 'Sekolah Ramah Anak Bebas Perundungan'. Deklarasi yang melibatkan pimpinan sekolah, guru, komite, dan perwakilan siswa ini menjadi konsensus sosial dalam menciptakan iklim sekolah yang aman dan responsif.

Edukasi Poin-Poin Krusial Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Edukasi yang diberikan difokuskan pada pemahaman empat pilar utama dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023:

1. **Klarifikasi Definisi Kekerasan:** Peserta diberikan pemahaman terperinci mengenai enam bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek No. 46/2023, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal/psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi.
2. **Pembentukan dan Penguatan TPPK:** Melalui workshop dan FGD, tim PkM mendampingi sekolah dalam mempertegas keanggotaan dan tata kerja TPPK. Keanggotaan TPPK yang melibatkan unsur guru dan komite sekolah dirancang untuk menjamin transparansi dan objektivitas penanganan kasus.
3. **Penerapan Keadilan Restoratif:** Penanganan kasus perundungan diarahkan pada pendekatan restorative justice, yang memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis korban dan pembinaan edukatif bagi pelaku anak tanpa mengabaikan akuntabilitas hukum.
4. **Penyediaan Instrumen Edukasi Berkelanjutan:** Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim PkM menyusun dan mendistribusikan Buku Saku (Pocketbook) 'Panduan Praktis Anti-Bullying Berdasarkan Permendikbudristek No. 46/2023'. Buku saku ini memuat ringkasan aturan, alur pengaduan TPPK, serta daftar kontak darurat.

Dokumentasi





SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMA Negeri 2 Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan penyuluhan dan psiko-edukasi efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga sekolah mengenai bahaya, dampak, dan implikasi hukum perundungan.
2. Warga sekolah berhasil memahami poin-poin krusial dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, khususnya terkait batasan kekerasan, tata cara pelaporan, dan prinsip keadilan restoratif.
3. Kegiatan workshop dan FGD berhasil mendorong optimalisasi fungsi TPPK serta menghasilkan instrumen praktis berupa Buku Saku Anti-Bullying dan penandatanganan Deklarasi Sekolah Ramah Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrain, I., Panigoro, M., Ardiansyah, A., Bumulo, F., & Bahsoan, A. (2024). Pengaruh Penerapan Metode Diskusi terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Damhil Education Journal*, 4(1), 77-90.
- Fajriah, S., & Setyowati, R. R. N. (2024). Penanganan Sekolah dalam Menghadapi Kekerasan di Sekolah (school bullying) pada Peserta Didik di SMP Negeri 45 Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 12(1), 60-69.

- KPAI. (2023). Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan terhadap Anak. Akses dari <https://www.kpai.go.id/>
- Manuel, E. F., & Purba, T. P. (2023). Reformasi Sistem Hukum atas Penanganan Kekerasan (cultural violence) bagi Pekerja Perempuan. *PUSKAPSI Law Review*, 3(1), 94-120.
- Maysara, dkk. (2024). Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023. *IJAM-EDU (Indonesian Journal of Administration and Management in Education)*, 1(3), 221-235.
- Rusdiana, H. A., & Saepuloh, H. A. (2022). *Sosialisasi Pendidikan: Menuju Pendidikan Unggul dan Kompetitif*. Bandung: MDP.
- Solihin, D. (2021). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.